



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 944/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat tempat tanggal lahir Jakarta 24 Oktober 1978 umur 37 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Penggugat Kota Tangerang Selatan. sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat Lahir di Jakarta 25 September 1979 umur 36 Agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 Maret 2016 Nomor 944/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat setelah keduanya menikah pada tanggal 6 Agustus 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Jakarta Selatan, terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah bersama di alamat Tergugat Kota Tangerang Selatan.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 7 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
 - 2) Tergugat sering berbohong kepada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi sejak bulan November 2015, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 7 tahun. masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan menurut hukum anak yang belum mumayyiz hak asuh ada pada ibunya, maka mohon apabila terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Jakarta Selatan, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Jakarta Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 7 tahun kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Jakarta Selatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs Djedjen Zainudin SH MH. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena setelah Mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi sah patut kembali oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat dengan menunda persidangan maka Jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sidang dilanjutkan dengan Pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxx tanggal 6 Agustus 2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Jakarta Selatan telah diberi meterai cukup telah dinazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat a/n Anak I No.xxxx tanggal 20 Juli 2007 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan telah diberi meterai cukup telah dinazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat a/n Anak II No.1265/KLT/JP/2007 tanggal 20 Januari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat telah diberi meterai cukup telah dinazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I umur 69 tahun agama Islam Pekerjaan Pensiun Swasta bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi karena suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui benar Penggugat dan Tergugat suami-isteri yang sah, sejak keduanya menikah pada tanggal 6 Agustus 2006 dan saksi hadir waktu pernikahan keduanya.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di alamat Tergugat di Kota Tangerang Selatan. dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 7 tahun sekarang diasuh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering berbohong ternyata Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang telah diakui oleh Tergugat dihadapan keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat.
- Bahwa puncaknya terjadi bulan November 2015 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak berhubungan suami isteri lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mendamaikan keduanya agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa Penggugat telah mengkomulasikan gugatan cerainya dengan Hadhanah maka Saksi pertama Penggugat telah menerangkan tentang masalah Hadhanah tersebut dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I lahir di Jakarta tanggal 5 Mei 2007 dan Anak II lahir di Jakarta tanggal 21 Januari 2009 sekarang diasuh Penggugat sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat dengan kebutuhan yang cukup dibiayai oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya sedangkan ayahnya hanya sekali-sekali datang mengunjungi anaknya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh mendidik anaknya lahir batin.

Saksi II umur 40 tahun agama Islam Pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adik ipar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karena suami Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui benar Penggugat dan Tergugat suami-isteri yang sah, sejak keduanya menikah pada tanggal 6 Agustus 2006 dan saksi hadir waktu pernikahan keduanya.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di alamat Tergugat di Kota Tangerang Selatan. dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 7 tahun sekarang diasuh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering berbohong ternyata Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat pernah memergoki Tergugat dengan wanita selingkuhannya dalam satu kamar hotel di Malang kemudian Tergugat telah mengakui dihadapan keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat bahwa benar Tergugat telah berselingkuh dengan wanita tersebut dan Tergugat memilih dan lebih menyayangi wanita tersebut dari pada Penggugat.
- Bahwa puncaknya terjadi bulan November 2015 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak berhubungan suami isteri lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mendamaikan keduanya agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau cerai dari Tergugat sedangkan Tergugat lebih sayang dan lebih memilih wanita selingkuhannya dari pada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa Penggugat telah mengkomulasikan gugatan cerainya dengan Hadhanah maka Saksi pertama Penggugat telah menerangkan tentang masalah Hadhanah tersebut dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I lahir di Jakarta tanggal 5 Mei 2007 dan Anak II lahir di Jakarta tanggal 21 Januari 2009 sekarang diasuh Penggugat sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat dengan kebutuhan yang cukup dibiayai oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya sedangkan ayahnya hanya sekali-sekali datang mengunjungi anaknya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh mendidik anaknya lahir batin.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan Jawaban dan bukti-bukti, dengan menunda persidangan namun Tergugat tidak mengajukan jawaban dan bukti-buktinya dalam persidangan karena Tergugat setelah Mediasi tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sampai perkara ini diputus.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan gugatan cerainya untuk bercerai dari Tergugat dan anak mohon diasuh Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* dalam persidangan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menjelaskan baik buruknya melakukan perceraian kepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun lagi membina rumah tangga dan tidak bercerai namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat bersedia cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator Drs.H.Djedjen Zainudin SH.MH telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan kepada dalil Penggugat sendiri di kuatkan oleh Keterangan 2 orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya dalam persidangan tentang domisili Penggugat yang berada di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak bulan Agustus 2015 dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa sebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berbohong kepada Penggugat. Puncaknya terjadi bulan November 2015. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan secara hukum berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berkompeten mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat bahkan Tergugat menyatakan memilih wanita selingkuhannya tersebut dari pada Penggugat bahkan keduanya telah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri menunjukkan bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab perselisihan itu terjadi diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dengan Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga, maka Majelis Hakim dapat menemukan Fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama tentang penyebab perselisihan itu terjadi diperkuat oleh keterangan para saksi pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya tersebut dari pada Penggugat. Puncaknya terjadi bulan November 2015 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab perselisihan adalah hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, Majelis Hakim juga telah berpendapat yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 Artinya

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa Penggugat telah mengkomulasikan Gugatan Cerainya dengan Hadhonah.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang intinya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak keduanya sampai anak tersebut dewasa, sanggup mandiri walaupun perkawinan kedua orang tuanya putus, sedangkan dalam persidangan Penggugat telah megajukan permohonannya agar ditetapkan hak asuh anak (Hadhanah) terhadap 2 orang anaknya bernama Anak I lahir di Jakarta tanggal 5 Mei 2007 dan Anak II lahir di Jakarta tanggal 21 Januari 2009. Diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Anak a/n Anak I lahir di Jakarta tanggal 5 Mei 2007 adalah anak kandung dari Tergugat sebagai ayah kandung dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan berdasarkan bukti P-4 berupa Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Anak a/n Anak II lahir di Jakarta tanggal 21 Januari 2009 adalah anak kandung dari Tergugat sebagai ayah kandung dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya maka bukti surat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat bernama Saksi I sebagai ayah kandung Penggugat dan Saksi II sebagai kakak kandung Penggugat dalam persidangan dibawah sumpahnya masing-masing pada intinya menerangkan 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jakarta tanggal 5 Mei 2007 dan Anak II lahir di Jakarta tanggal 21 Januari 2009. Keduanya adalah anak kandung dari Tergugat sebagai ayah kandung dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai sekarang keduanya diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang kebutuhan yang cukup sehingga kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat sedangkan Tergugat Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut hanya sekali-sekali datang menjenguk kedua orang anaknya tersebut. Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan sampai sekarang sangat membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan dari ibunya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim patut mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Penggugat, dengan menetapkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim satu salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Jakarta Selatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan Perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 Undang Undang No.7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I lahir di Jakarta tanggal 5 Mei 2007 dan Anak II lahir di Jakarta tanggal 21 Januari 2009 keduanya diasuh Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Jakarta Selatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tempat tinggal Penggugat dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang Selatan tempat tinggal Tergugat untuk dicatat perceraianya dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kami Dra. Hj. Erawati, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.A. Syuyuti.M.Sy dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Muhammad Affan Gofar.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Erawati, SH., MH
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A.Syuyuti, M.Sy

Dra. Hj. Aprin Astuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar., SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah =Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).